



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

**PENGUMUMAN
NOMOR : 1 /ASN-PPP K Teknis/Polhukam/9/2023**

**TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TEKNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP K), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP K) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) formasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK
1	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi Administrasi Negara / S-1 Akuntansi Keuangan / S-1 Akuntansi Ekonomi / S-1 Akuntansi Negara / S-1 Manajemen Bisnis / S-1 Manajemen Perusahaan / S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan / S-1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S-1 Ilmu Ekonomi Manajemen / S-1 Ilmu Ekonomi Akuntansi dan Perbankan	Sekretariat Kemenko Polhukam	1	Khusus	5 Tahun

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK
2	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Arsiparis / S-1 Kearsipan / S-1 Arsip	Sekretariat Kemenko Polhukam	1	Disabilitas	5 Tahun
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Ekonomi / S-1 Akuntansi	Sekretariat Kemenko Polhukam	1	Umum	5 Tahun
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Sosial Politik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Ilmu Politik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1	Khusus	5 Tahun
				4	Umum	5 Tahun
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Sosial Politik / S-1 Ilmu Politik / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Administrasi Publik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Negara	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	5	Umum	5 Tahun
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Sosial Politik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	5	Umum	5 Tahun
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Sosial Politik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	1	Khusus	5 Tahun
				4	Umum	5 Tahun

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	JENIS FORMASI	MHPK
8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Publik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Sosial Politik / S-1 Ilmu Politik / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Hukum	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2	Khusus	5 Tahun
				3	Umum	5 Tahun
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Sosial Politik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	1	Khusus	5 Tahun
				4	Umum	5 Tahun
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Sosial Politik / S-1 Kebijakan Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Ilmu Politik	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	5	Umum	5 Tahun
TOTAL				38		

Keterangan:

1. Formasi Umum adalah pelamar yang memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
2. Formasi Khusus adalah:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman

kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

3. MHPK adalah Masa Hubungan Perjanjian Kerja.

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) dan dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) pada saat mendaftar (usia yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada saat pelamar melakukan pendaftaran *online*);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
10. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah

setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
15. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
16. Pelamar merupakan lulusan:
 - a. Sarjana/S-1 lulusan Perguruan tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - b. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, pada ijazah dilengkapi dengan surat keputusan penyetaraan ijazah dan pada transkrip nilai melampirkan transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17. Bagi pelamar disabilitas, pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan:
 - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dokumen persyaratan umum yang **wajib** diunggah pada saat mendaftar terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat lamaran dapat diunduh di laman <https://www.polkam.go.id>.

- b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
- c. Ijazah asli.
- d. Transkrip nilai asli.
- e. Pas photo formal terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6.
- f. Surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
- g. Surat Pernyataan 5 (lima) poin dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditanda tangani oleh pelamar dengan pena tinta warna hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman <https://www.polkam.go.id>.
- h. Surat pernyataan kesediaan ditempatkan di seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman <https://www.polkam.go.id>.

- 2. Dokumen persyaratan khusus yang diunggah pada saat mendaftar terdiri dari :
 - a. Bagi pelamar yang mendaftar jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama melampirkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1, bila memiliki **(tidak wajib)**
 - b. Bagi pelamar yang mendaftar jabatan Analis Kebijakan melampirkan Sertikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bila memiliki **(tidak wajib)**

*Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis

- 3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
- 4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023.

5. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus.
6. Pelamar yang tidak unggah salah satu dokumen persyaratan yang sifatnya **wajib**, dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi, yaitu melakukan verifikasi *online* persyaratan kelengkapan administrasi atas dokumen pelamar yang telah di *upload* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi dan Wawancara menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
 - 1) Seleksi Kompetensi meliputi:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural.
 - 2) Wawancara meliputi penilaian integritas dan moralitas.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi *online* dokumen yang telah diunggah, akan diumumkan oleh panitia pada laman <http://www.polkam.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi, pelamar dapat mengajukan sanggahan dengan ketentuan:

- a) Paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b) Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
- c) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- d) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

- e) Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai Ambang Batas terdiri dari:
- Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - Nilai Ambang Batas wawancara.

VII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENKO POLHUKAM TA 2023

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	3 s.d. 6 November 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023

15	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
16	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember s.d. 12 Januari 2024
17	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

VIII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023.
2. Tempat seleksi kompetensi dilaksanakan di Gedung *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya.
6. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
7. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
8. Masa Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

10. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, pihak keluarga dan pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu kepada panitia seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan ASN-PPPK Kemenko Polhukam, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Seleksi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.polkam.go.id>.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Pengadaan ASN-PPPK Kemenko Polhukam TA 2023 dapat menghubungi *Call Center* :
 - Telepon (021) 34833702 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.
 - Telepon (021) 3521121/3520145 EXT. 8603 dan 7021 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.
 - facebook Polhukam RI : <https://www.facebook.com/PolhukamRI>
 - Twitter @PolhukamRI : <https://mobile.twitter.com/polhukamri>
 - instagram Polhukam: @polhukamri
 - email: pengadaanASNpolhukam2023@gmail.com

Jakarta, 19 September 2023

Ketua Panitia Seleksi Instansi
Kemenko Polhukam TA 2023



Agung Pujjo Rumecko